

SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Tahun 2022 - 2024 Di Polres Maros)



Oleh :

MUTIARA IRWAN

040 2020 0292

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Akhir

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN
MAROS (Studi Kasus Tahun 2022 - 2024 Di Polres Maros)
(Studi Putusan Nomor 0456/H.05/FH-UMI/XI/2023)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH

MUTIARA IRWAN

040 2020 0292

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mutiara Irwan
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022 – 2024 Di Polres Maros).

Dasar Penetapan Pembimbing : 0456/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Kosimi Pembimbing:

Pembimbing I



Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto, S.H., M.H.

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Mutiara Irwan
Nim : 04020200292
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/ Penelitian : Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022-2024 Di Polres Maros)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 19 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104 10 1110

PENGESAHAN SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENERAPAKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI KABUPATEN
MAROS**

(Studi Kasus Tahun 2022- 2024 Di Polres Maros)

Disusun dan diajukan oleh:

Mutiara Irwan

04020200292

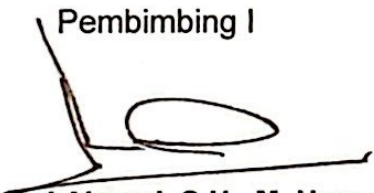
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Serjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

dan dinyatakan diterima

Makassar, 20 Agustus 2024

Panitia Ujian,

Pembimbing I


Dr. H. Kamri Ahmad, S.H., M. Hum.

Pembimbing II


**Moch. Andry Wikra Wardana
Mamonto, S.H., M.H.**

Dekan



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi ini dibawah ini :

Judul Skripsi : Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap
Anak yang Berhadapn dengan Hukum di Kabupaten
Maros (Studi Kasus Tahun 2022-2024 di Polres
Maros)

Nama Mahasiswa : Mutiara Irwan

Nomor Stambuk : 040 2020 0292

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : SK: Nomor : 0456/H.05/FH-UMI/XI/2023

Telah dipertahankan dihadapan majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS.

Oleh :

1. **Dr. H. Kamri Ahmad, SH., MH**
(Pembimbing Ketua)



(.....)

2. **Moch. Andry Wikra Wardana
Mamonto, SH., MH**
(Pembimbing Anggota)



(.....)

3. **Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH**
(Penguji I)



(.....)

4. **Dr. H. Azwad Rachmad Hambali, SH., MH**
(Penguji II)



(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Mutiara Irwan

NIM : 040 2020 0292

Bagian : Hukum Pidana

Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Maros

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2024

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke at the end, followed by a period.

Penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha menghendaki atas segala sesuatu yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penyusunan skripsi ini yang berjudul “Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022 – 2024 Di Polres Maros)” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritis, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT. Kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta **H. Irwan Ismail, SE** dan Ibunda tercinta **Hj. A. Darmawati**, dua sosok pahlawan yang selama ini telah banyak berkorban dan mengasuh, mendidik, membesarkan dan membimbing, serta memberikan semangat, nasihat, kasih sayang serta doa yang tulus. Terima kasih juga penulis sampaikan untuk saudara- saudara dan keluarga besar yang selalu memberi dukungan serta doa yang tidak pernah berhenti untuk penulis.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang- orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

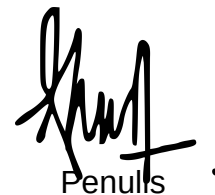
1. Bapak **Prof. Dr. Sufirman, S.H, M.H** Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H, M.H** Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H** Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
4. Kepada Aparat Polres Maros, **AKP Muhammad Azis** dan **Ipda Rahmatia** yang telah membatu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis.
5. Bapak **Dr. H. Kamri Ahmad, S.H, M.Hum.** dan Bapak **Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto, S.H., M.H.** selaku ketua dan anggota pembimbing yang meluangkan waktu memberikan bimbingan di tengah kesibukan beliau yang luar biasa dengan sabar, memberikan saran, dan petunjuk- petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
6. Bapak **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H** yang telah meluangkan meluangkan waktunya memberikan arahan dan masukan kepada penulis.

7. Kepada Muhammad Suriyadi, terima kasih telah menemani, membantu, menyemangati dan selalu mendengarkan keluh kesah serta doa yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada sahabat Magfirah Nur Azisah, S. KM dan Nabila Putri M. Yakub terima kasih telah memotivasi, membantu, dan mendorong penulis serta memberikan semangat untuk tetap menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kepada teman-teman penulis, Fitria, Puteri, Mila, terima kasih atas semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.

Kepada seluruh sahabat dan pihak yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam penulisan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya, Aamiin.

Makassar, Agustus 2024



Penulis .

ABSTRAK

Mutiara Irwan 04020200292 dengan judul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022 – 2024 Di Polres Maros)” Di bawah bimbingan **(Kamri Ahmad)** sebagai Ketua Pembimbing dan **(Moch. Andry Wikra Wardana Mamonto)** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peraturan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan untuk mengetahui seberapa efektif *Restoratif Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data hukum primer, sekunder, tersier, dan analisis data nyata dari lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Polres Maros berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata belum efektif. Faktor penyebabnya dikarenakan berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan pelaksanaannya yang tidak konsisten sehingga tujuan utama untuk pemulihan hubungan yang rusak dan anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat.

Rekomendasi penelitian ini bahwa diharapkan kepada pemerintah agar mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi para penegak hukum mengenai prinsip dan praktik *Restorative justice* sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendekatan restoratif dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Diharapkan kepada aparat kepolisian di Polres Maros perlu adanya pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan perlu meningkatkan kerjasama dengan pekerja sosial, psikolog, dan komunitas yang berkaitan.

Kata kunci : Restorative Justice, Anak, Anak Berhadapan Dengan Hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritik	8
2. Manfaat Praktik.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum	10
1. Pengertian Efektivitas Hukum.....	10
2. Teori Efektivitas Hukum.....	11
3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	14
B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice	17
1. Pengertian Restorative Justice	17
2. Konsep Keadilan Restorative Justice.....	19
3. Tindak Pidana Yang Dapat Dan Tidak Dapat Diselesaikan Secara Restorative Justice	21
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	24
1. Pengertian anak.....	24

2. Hak- Hak Dan Kewajiban Anak.....	27
D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana.....	28
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana	28
2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana.....	30
3. Prinsip- Prinsip Hukum Dan Keadilan	32
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	34
1. Pengertian Tindak Pidana.....	34
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana.....	36
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Populasi Dan Sampel.....	42
D. Jenis Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Peraturan Proses Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	44
B. Efektivitas Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros	55
C. Analisis Penulis.....	64
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara seimbang. Anak yang merupakan masa depan generasi penurus bangsa memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.

Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap kali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Atau biasa disebut dengan kenakalan anak, kenakalan- kenakalan itulah yang biasanya menjuruskan anak terhadap perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.¹

Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Pembuat Undang-Undang telah merumuskan batasan-batasan tertentu

¹<https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/29236/1/Suci%20Handayani,%20180106023,%20FSH,%20IH,%200895411455559.pdf>. Diakses pada 22 mei 2024.

mengenai jenis anak yang berhadapan dengan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang berusia 12 tahun dan belum 18 tahun namun diduga melakukan tindak pidana.²

Di Indonesia, pendekatan Restorative Justice telah mulai diperkenalkan dalam penanganan kasus anak di sistem peradilan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan landasan hukum untuk pendekatan ini. Melalui undang-undang ini, sistem peradilan anak tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembinaan. Pendekatan Restorative Justice memberikan alternatif dalam mencapai penyelesaian konflik yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan mengedepankan dialog, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan yang rusak. Meskipun demikian, tantangan tetap ada dalam implementasi pendekatan ini, seperti keterbatasan sumber daya, pemahaman yang masih terbatas, dan resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terlibat.

Restoratif saat ini menjadi salah satu sarana hukum yang dinilai sangat akomodatif terhadap kepentingan para pihak dalam melakukan penyelesaian suatu perkara pidana di luar dan saat di pengadilan. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana terhadap

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>. Diakses pada 23 mei 20214.

harta benda, perlu dipikirkan alternatif penyelesaian masalah seperti upaya diversi dalam kasus anak. Hal ini berguna memberi perlindungan hukum kepada semua pihak terkait, yaitu korban dan pelaku dengan mengedepankan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Restoratif dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian secara pelaksanaan yang demikian itu diperlukan untuk mengubah dampak negatif yang timbul secara administrasi pada peradilan anak. Hal ini dilakukan berguna sebagai alternative penyelesaian perkara anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum. Karena dengan melibatkan anak dalam suatu proses peradilan memberikan label negatif pada anak, sehingga akan merusak mental dan fikiran anak. Dengan demikian pengalihan dilaksanakan pada setiap tingkat pembuat keputusan baik pada tingkat, polisi, penuntut maupun pada tingkat pengadilan.³

Konsep-konsep seperti keadilan, perdamaian, dan pemulihan hubungan yang terganggu dapat diambil sebagai pedoman dalam *Restorative Justice* dalam peradilan anak terkandung dalam Surah Al-Hujurat (49:9):

³ Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Litigasi Amsir, 9(3), 202-206. Hal.203.

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Dan jika dua golongan mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya melanggar perdamaian terhadap yang lain, maka perangilah yang melanggar itu sehingga kembali kepada perintah Allah. Kemudian jika kembali, maka damaikanlah keduanya dengan adil dan berlaku adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat tersebut memang mengandung nilai-nilai penting yang sejalan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam penerapan *Restorative Justice*, yaitu perdamaian, rekonsiliasi, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini menekankan pentingnya menyelesaikan konflik dengan cara yang mempromosikan pemulihan hubungan yang rusak, tanggung jawab yang adil, dan penyelesaian yang berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dijadikan pedoman dalam implementasi dan evaluasi penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian konflik, termasuk dalam konteks penanganan konflik anak di sistem peradilan.

Di Indonesia utamanya di Kabupaten Maros masalah anak yang berhadapan dengan hukum menjadi hal yang perlu di perhatikan, dilihat dari 3 tahun terakhir tercatat sebanyak 267 kasus, diantaranya pencurian, perzinahan, kekerasan, membawa sajam, dan lain- lain. Angka ini menunjukkan tingginya jumlah anak yang terlibat dalam tindak pidana, yang tentunya berdampak pada masa depan mereka.

Anak- anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan penanganan khusus dan berbeda dari orang dewasa, sangat perlu untuk memperhatikan aspek psikologis dan perkembangan mereka yang masih dalam tahap pembentukan.

Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menekankan pentingnya penerapan *Restorative Justice*. Penerapan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi anak yang terlibat tindak pidana, serta memperbaiki hubungan antar anak, korban, dan masyarakat.

Evaluasi efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian konflik anak di sistem peradilan Kota Maros adalah suatu upaya penting dalam menilai dampak dan kontribusi pendekatan ini terhadap tujuan perlindungan dan keadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik. Evaluasi ini melibatkan analisis mendalam terhadap beberapa aspek yang saling terkait. Pertama-tama, penting untuk mengevaluasi respons sistem peradilan terhadap kasus anak, termasuk sejauh mana proses peradilan mengakomodasi prinsip-prinsip *Restorative Justice* seperti dialog, tanggung jawab, dan pemulihan. Selain itu, evaluasi harus mempertimbangkan implementasi mekanisme melalui pendekatan restoratif seperti mediasi antara pelaku dan korban, pertemuan kelompok, dan program rehabilitasi.⁴

⁴ M. Chaerul. R. (2023). 'Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang'.Jurnal Al Tasyri'iyah. 3.1. 55–70.

Evaluasi efektivitas harus mengevaluasi dampak pendekatan *Restorative Justice* terhadap pemulihan dan rekonsiliasi bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik. Ini mencakup penilaian terhadap pemahaman anak tentang konsekuensi dari tindakan anak, peningkatan empati terhadap perspektif korban, serta perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil dari proses restoratif. Dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak dan stabilitas sosial juga perlu dipertimbangkan dalam evaluasi ini.

Implementasi *Restorative Justice* di tingkat lokal merupakan area penelitian yang masih perlu eksplorasi lebih lanjut. Meskipun telah banyak penelitian tentang penerapan Diversi secara umum, penelitian yang secara khusus menyoroti implementasinya di tingkat lokal, seperti di kota atau kabupaten tertentu, masih terbatas. Faktor-faktor kontekstual dan dinamika lokal dapat mempengaruhi bagaimana *Restorative Justice* diadopsi dan diterapkan dalam praktik sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian yang memperhatikan konteks lokal dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana *Restorative Justice* berfungsi dalam prakteknya dan bagaimana pendekatan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di tingkat lokal utamanya di kabupaten maros. Selain itu, peran komunitas dalam penerapan *Restorative Justice* juga merupakan area penelitian yang menarik.

Salah satu prinsip utama dari *Restorative Justice* adalah melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian konflik. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji peran komunitas dalam implementasi *Restorative Justice* dan dampaknya terhadap hasil penyelesaian konflik anak masih terbatas. Studi yang lebih mendalam tentang bagaimana komunitas dapat berkontribusi dalam mendukung proses restoratif dan mendorong reintegrasi sosial anak-anak yang terlibat dalam konflik dapat memberikan wawasan yang berharga tentang potensi pendekatan ini dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan keharmonisan sosial di tingkat lokal.

Salah satu contoh kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros yaitu adanya pencurian motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur.⁵ Terhadap hal tersebut, seringkali anak langsung ditindak tegas sebagaimana dalam peradilan pidana. Anak yang menjadi pelaku dihadapkan sebuah Pengadilan. Penting untuk mengungkap seberapa banyak dari 267 kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros yang telah diselesaikan menggunakan penerapan *Restorative Justice*. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut penelitian yang berjudul “Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan hukum Di Kabupaten Maros (Studi Kasus Tahun 2022 – 2024 Di Polres Maros)”

⁵ <https://parepos.fajar.co.id/2022/06/kecanduan-judi-online-pemuda-dan-anak-dibawah-umur-nekat-mencuri-di-maros/>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peraturan proses *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Seberapa Efektifkah *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa efektif *Restorative Justice* terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan konsep Diversi dengan memperdalam pemahaman tentang bagaimana pendekatan *Restorative Justice* beroperasi di tingkat lokal. Dengan menganalisis faktor-faktor kontekstual dan dinamika lokal yang mempengaruhi implementasi *Restorative Justice*, penelitian ini dapat memperkaya kerangka teoritis dalam bidang ini.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi di bidang peradilan anak, dalam mengimplementasikan *Restorative Justice*. Dengan memahami secara lebih mendalam tentang bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan secara efektif di tingkat lokal, praktisi dapat meningkatkan kemampuan anak dalam menangani kasus konflik anak dengan lebih responsif dan holistik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Hans Kelsen, validitas hukum selalu diperdebatkan saat berbicara tentang efektifitas hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus bertindak, dan bahwa norma-norma itu diterapkan dan dipatuhi. Validitas hukum juga berarti bahwa norma-norma hukum mengikat dan orang harus bertindak sesuai dengan yang diharuskan oleh mereka. Kata "efektif" berasal dari kata "efektif", yang berarti bahwa seseorang berhasil mencapai tujuan dengan sukses. Hubungan antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan selalu terkait dengan tingkat efektivitas. Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan

tugas, fungsi, atau kegiatan (seperti operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau konflik di antara pelaksanaannya. ⁶Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas.⁷ Menurut pengertian di atas, indikator efektivitas hukum mendefinisikan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pengukuran apakah suatu target telah tercapai sesuai dengan rencana.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekant, teori efektivitas hukum menyatakan bahwa derajat efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh tingkat kepatuhan terhadap hukum oleh masyarakat termasuk aparat penegak hukum, oleh karena itu diketahui pula tingkat kepatuhan terhadap hukum. hukum itu tinggi. Ini merupakan indikator bahwa sistem hukum berfungsi. Berfungsinya hukum merupakan tanda bahwa tujuan hukum yaitu melindungi dan melindungi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat telah tercapai. Menurut Soerjono Soekant, ada lima syarat agar suatu sistem hukum dapat efektif:

⁶ Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16. pengertian efektivitas hukum. Hal.2.

⁷ Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1). Hal.50.

1. Faktor hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat
2. Sarana atau fasilitas penunjang pelaksanaan hukum
3. Pola kehidupan masyarakat
4. Pengaruh aparat penegak hukum
5. Budaya hukum yang berkembang.

Berbeda dengan Soerjono Soekanto, Achmad Ali mengemukakan bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif apabila:

1. Adanya kejelasan rumusan substansi aturan hukum, guna memudahkan pihak yang menjadi target hukum
2. Undang- Undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Sebab, pada umumnya hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan dibanding hukum yang bersifat mengharuskan (mandatoris)
3. Perlunya sosialisasi yang optimal kepada semua pihak yang menjadi target hukum
4. Relevansi aturan hukum dengan orang yang menjadi target
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Clerence J. Dias menekankan bahwa efisien dan efektifnya pelaksanaan aturan hukum juga bergantung pada kesadaran para aparat administrasi. Adapun faktor-faktor penunjang efektivitas hukum Menurut Clerence J. Dias lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Mudah atau tidaknya pemahaman terhadap substansi aturan
2. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi serta masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum
3. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat dikatakan bahwa faktor penunjang dari efektif atau tidaknya pemberlakuan hukum

juga bergantung pada hukumnya itu sendiri. Hal ini berkaitan pula dengan sanksi yang diancam dalam suatu undang- undang apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan aturan dalam undang- undang tersebut.⁸

3. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukum, merupakan salah satu faktor yang menentukan seberapa efektif suatu hukum. Jadi, menurutnya, tingkat kepatuhan hukum yang tinggi menunjukkan bahwa sistem hukum bekerja dengan baik. Dan fungsi hukum menunjukkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Menurut Soerjono Soekanto, faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum yaitu:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor hukum itu sendiri, apakah hukum itu memenuhi syarat dari perspektif yuridis, sosial, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan, ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa konsep keadilan merupakan ide abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan proses yang telah ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, tindakan atau

⁸ Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.Hal.132.

kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama tidak bertentangan dengan hukum. Jadi, penyelenggaraan hukum bukan hanya melakukan undang-undang saja, tetapi juga menjaga kedamaian. Ini karena penyelenggaraan hukum adalah proses menyesuaikan nilai-nilai kaidah dengan kebiasaan nyata untuk mencapai kedamaian⁹.

2. Faktor Penegak Hukum

Mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum sangat penting dalam menjalankan tugas hukum. Masalah dapat muncul jika peraturan baik, tetapi petugas buruk. Oleh karena itu, mentalitas atau kepribadian penegak hukum adalah komponen keberhasilan penegakan hukum. Dalam hal kepribadian dan perspektif penegak hukum, ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, yang berarti bahwa hukum terkait dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Namun, masalah sering muncul saat dia melaksanakan wewenang karena sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui wewenang. Hal ini disebabkan oleh aparat penegak hukum yang buruk.¹⁰

3. Faktor Sarana Dan Prasarana

Dalam penegakan hukum, sarana dan prasarana sangat penting.

Tanpa mereka, penegak hukum tidak akan dapat melakukan apa

⁹ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84. Hal.15.

¹⁰ Ningsih, S., & Saliro, S. S. (2023). Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas. *Irajagaddhita*, 1(2), 78-86. Hal.80.

yang seharusnya mereka lakukan. Faktor masyarakat yang kurang efektif dapat diukur dari tingkat kesadaran atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan. Dengan kata lain, sebaik apapun peraturan perundang-undangan, ia tetap tidak efektif jika tidak didukung oleh kesadaran dan kepatuhan hukum warga Negara. Selain itu, kesadaran dan kepatuhan masyarakat merupakan faktor yang sangat penting.¹¹

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh masyarakat. Masyarakat tidak akan berhasil jika mereka tidak tahu atau tidak patuh pada hukum. Kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai seseorang tentang hukum yang ada atau yang diharapkan. Ini sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum. Selain itu, informasi tentang peraturan harus disebarkan secara merata ke seluruh masyarakat. Selama ini, banyak daerah terpencil tidak mengetahui hukum positif negara karena kendala komunikasi dan akses. Oleh karena itu, sosialisasi dan penyuluhan sangat diperlukan di daerah terpencil.¹²

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem

¹¹ Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 9165-9179.

¹² Ningsih, S., & Saliro, S. S. (2023). *Op.Cit Hal.81*.

kemasyarakatan), maka hukum mencakup, stuktur, substansi, dan kebudayaan. mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban- kewajibanya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai umum dan kepentingan pribadi. Pada hakikatnya, norma kebudayaan memiliki sifat yang universal dan hidup di tengah masyarakat setempat.¹³

B. Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

1. Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice memiliki arti yakni, adanya pengembalian hubungan seperti sedia kala dan juga sebagai sebuah penebusan dari berbagai pelanggaran yang dilaksanakan oleh pihak pelanggar sebuah tindak pidana terhadap korban yang dirugikan dari tindak pidana yang dilaksanakan di luar proses peradilan yang mempunyai tujuan supaya permasalahan hukum yang disebabkan oleh perbuatan pidana oleh pelaku memungkinkan diselesaikan diluar peradilan secara adil dengan adanya persetujuan serta

¹³ Rahman, S., & Abbas, I. (2024). *Op.Cit.Hal.14*.

adanya kesepakatan dari semua pihak yang turut serta yaitu pihak korban, pihak pelaku, dan juga masyarakat.¹⁴

Pendekatan restorative justice adalah suatu alternatif penyelesaian masalah pidana dengan penekanan pada pemulihan masalah/konflik dan pengembalian keseimbangan dalam masyarakat. Tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik yang terjadi dalam hubungan sosial masyarakat yang harus diselesaikan dan dipulihkan oleh semua pihak secara bersama sama. Fokus pendekatan ini adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, sehingga perlu ditunjang dengan konsep restitusi, yaitu upaya pemulihan kembali kerugian yang diderita oleh korban. Kejahatan, menurut pendekatan restorasi, bukanlah pelanggaran hukum yang harus diberi sanksi oleh negara, tetapi perbuatan yang harus dipulihkan melalui ganti rugi atau hal lain yang sifatnya menjauhi pemenjaraan. Pendekatan restorasi berusaha menyelesaikan kejahatan dengan membangun kembali hubungan setelah terjadi tindak pidana.¹⁵

Pengertian dari Restoratif Justice dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif

¹⁴ Syauqi, I. D. (2023). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2035-2046. Hal.2035.

¹⁵ Sodikin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100. Hal.68.

adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹⁶

Pengertian Restoratif Justice menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁷

2. Konsep Keadilan Restorative Justice

Konsep keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk menangani perbuatan melawan hukum karena memberikan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif memberdayakan korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk melakukan reparasi atas perbuatan yang melanggar hukum dengan menggunakan kesadaran dan hati nurani sebagai landasan perbaikan kehidupan bermasyarakat.

Konsep keadilan restoratif dipraktikkan pada masyarakat adat Indonesia seperti Papua, Bali, Toraja, dan Minangkabau, serta

¹⁶ Mendrofa, M. (2023). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 343-351. Hal.349.

¹⁷ *Ibid. hal.350.*

masyarakat adat lainnya yang masih memiliki budaya kuat. Jika ada yang melakukan tindak pidana, maka penyelesaian perselisihan di lingkungan masyarakat adat diselesaikan secara internal dan damai tanpa melibatkan pejabat negara. Mekanisme ini terbukti berhasil menjaga keharmonisan sosial, meskipun tindak pidana yang biasa dihukum oleh masyarakat sendiri melanggar hukum positif.¹⁸

Mekanisme penyelesaian perkara restorative justice didasarkan pada musyawarah mufakat dan mengharuskan para pihak untuk berkompromi guna mencapai kesepakatan. Untuk menjaga keharmonisan kelompok, setiap individu dituntut untuk tunduk dan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas kepentingannya sendiri. Meskipun negara dan pengadilan gagal menjalankan perannya dalam menumbuhkan rasa keadilan, namun konsep musyawarah terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif menitikberatkan pada pelibatan langsung baik pelaku, korban, maupun masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Lebih lanjut, konsep keadilan restoratif menekankan pada nilai keseimbangan, keselarasan, keselarasan, kedamaian, ketentraman, kesetaraan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat, bukan hukuman atau pidana penjara. Upaya

¹⁸ Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158. Hal.145.

penyelesaian masalah yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul saja, namun konsep penyelesaian masalah dengan pendekatan *restorative justice* diakui mampu memunculkan rasa keadilan di masyarakat.¹⁹

3. Tindak Pidana Yang Dapat Dan Tidak Dapat Diselesaikan Secara Restorative Justice

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam kasus di mana anak yang berhadapan dengan hukum terlibat dalam tindak pidana yang relatif ringan. Secara umum, kasus yang dapat *Restorative Justice* mencakup:

1. Tindak Pidana Ringan

Kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana ringan, seperti pencurian kecil, perkelahian ringan, atau kerusakan barang milik orang lain tanpa dampak besar.

2. Tindak Pidana dengan Ancaman Hukuman di Bawah 5 Tahun Penjara

Diversi bisa dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 5 tahun.

3. Kasus Pertama Kali

Jika anak baru pertama kali melakukan tindak pidana dan bukan seorang residivis (pelaku berulang), maka diversi menjadi opsi yang lebih mungkin.

¹⁹ *Ibid.* Hal.146.

4. Tindak Pidana yang Tidak Melibatkan Kekerasan Serius

Kasus-kasus yang tidak melibatkan kekerasan berat atau yang tidak menyebabkan luka serius atau kematian, sehingga dapat diselesaikan secara restoratif.

5. Tindak Pidana yang Tidak Merugikan Kepentingan Umum atau Negara Secara Signifikan

Misalnya, kasus yang tidak melibatkan korupsi, terorisme, atau kejahatan yang memiliki dampak luas bagi masyarakat atau negara.

Adapun contoh kasus yang tidak bisa dilakukan diversi. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), diversi tidak bisa dilakukan dalam kasus-kasus berikut:

1. Anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih.
2. Anak melakukan tindak pidana yang berulang, (residivis) untuk kejahatan yang sama.
3. Tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang lain di mana diversi dilarang, seperti:
 - a. Pembunuhan

Pembunuhan adalah tindakan yang menyebabkan kematian seseorang yang dilakukan dengan sengaja dan dengan niat jahat.

b. Pemerkosaan dan Kejahatan Seksual Berat.

Pemerkosaan adalah tindakan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan mereka, biasanya melalui kekerasan, ancaman, atau paksaan.

c. Terorisme

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan tujuan menimbulkan ketakutan, memaksakan tuntutan politik atau ideologis, atau mengintimidasi masyarakat atau pemerintah.

d. Perdagangan Narkoba Skala Besar

Perdagangan narkoba skala besar adalah aktivitas ilegal yang melibatkan produksi, distribusi, dan penjualan narkoba dalam jumlah besar, biasanya dilakukan oleh sindikat kriminal terorganisir yang beroperasi lintas wilayah atau negara.

e. Pelanggaran HAM Berat

Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang serius dan sistematis yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar, seperti pembunuhan massal, pemerkosaan massal, genosida, penyiksaan, atau penghilangan paksa. Tindakan ini sering kali dilakukan dengan niat yang

disengaja dan menimbulkan dampak yang luas dan serius terhadap korban dan masyarakat.²⁰

f. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Pada edisi KBBI (2005), terdapat kata-kata korup yaitu buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai) kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Terdapat juga istilah "mengkorup: merusak, menyelewengkan (menggelopkan) barang (uang) milik perusahaan (negara) tempat kerjanya. Sedangkan istilah korupsi, ialah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara perusahaan dan sebagainya, misalnya Perusda, pen) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, penggunaan waktu dinas untuk urusan pribadi.²¹

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan

²⁰ <https://www.wikipedia.org>. Diakses Pada 3 Juni 2024.

²¹ Kamri, A. (2022). Upaya pemberantasan korupsi. Nas Media Pustaka. Hal.3.

mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²²

Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 45 KUHP yang memberi definisi anak adalah anak yang belum mencapai usia 16 tahun melakukan tindak pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa dikenai sanksi pidana apapun. Sedangkan seseorang yang telah berusia 18 tahun dan telah melakukan tindak pidana dapat dikenai pembedaan sesuai dengan Pasal 47 KUHP yaitu hakim dapat menjatuhkan pidana maksimal dikurangi sepertiga tahun, apabila perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 15 tahun.

²² Hutahaean, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. Jurnal Yudisial, 6(1), 64-79. Hal.65.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang lemah namun mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam agama Islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diobori nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah: Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum. Hak-hak anak di dalam hukum perdata. Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.²³

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang di

²³ http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf di akses pada 23 mei 2024.

bawah umur atau keadaan di bawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*). Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.²⁴

2. Hak- Hak Dan Kewajiban Anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Namun sepertinya kedudukan dan hak- hak anak jika dilihat dari perspektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan juga masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mendapat jaminan dan perlindungan hukum internasional maupun hukum nasional, yang secara universal pun dilindungi *dalam Universal Declaration of*

²⁴ Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60. Hal.55.

*Human Right (UDHR), International on Civil and Political Rights (ICPR).*²⁵

Adapun yang menjadi kewajiban seorang anak ialah:

1. menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. melaksanakan etika dan akhlak mulia .

Hak-hak anak yang diuraikan dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Perlindungan Anak ini tidak jauh berbeda dengan hak-hak anak yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM), bahkan sebagian besar redaksi pasal-pasalnya terkesan “menjiplak” redaksi pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang HAM. Hal ini dapat dipahami karena sebenarnya hak-hak anak yang diuraikan dalam Undang-Undang HAM sudah sangat rinci sehingga sulit untuk dicari kekurangannya²⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana

Remington dan Ohlin mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai penggunaan pendekatan sistem terhadap mekanisme

²⁵ Dwitamara, T. (2013). Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97-107. Hal.98.

²⁶ Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112. Hal.98.

administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem adalah sistem interaksi antara peraturan hukum, praktik administrasi, dan sikap serta perilaku sosial. hasilnya. Pengertian sistem sendiri mempunyai arti suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara wajar dan efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Romli Atmasmita mengatakan, karena sistem peradilan pidana merupakan lembaga penegakan hukum atau law enforcement agency, maka sistem ini menitikberatkan pada berfungsinya peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan kejahatan dan bertujuan untuk (menjamin) tercapainya kepastian hukum.

aspek. Di sisi lain, pentingnya peradilan pidana dipandang sebagai bagian dari penyelenggaraan pertahanan sosial yang dikaitkan dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial, dan peradilan pidana mencakup aspek sosial yang mengedepankan kemanfaatan. Dalam jangka panjang, tujuan akhir dari peradilan pidana adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial, dan dalam jangka pendek, tujuan dari kebijakan sosial adalah untuk mengurangi kejahatan dan residivisme. Jika tujuan ini tidak tercapai, maka sistem dapat dianggap tidak berfungsi dengan baik.²⁷

²⁷ Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. Jurnal Ilmu Hukum, 3(8), 8-17. Hal.9.

Sistem peradilan pidana belum berfungsi secara maksimal sebagai sistem penegakan hukum yang menggunakan hukum pidana. Sistem peradilan pidana Indonesia memang dikenal dengan prinsip “diferensiasi fungsional”, yang akan mempengaruhi kinerja penegakan hukum dan mempersulit upaya pemberantasan kejahatan.

Pada hakikatnya peradilan pidana adalah suatu proses penegakan hukum. Oleh karena itu, peradilan pidana erat kaitannya dengan hukum pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana. Dikatakan bahwa hukum pidana pada dasarnya adalah pelaksanaan penegakan hukum yang abstrak melalui penegakan hukum yang konkrit.²⁸

2. Fungsi Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana terdiri dari minimal 3 (tiga) komponen sub-stansi hukum yang terlibat dalam kegiatan peradilan, yaitu pertama, hukum acara pidana yang mengatur bagaimana proses peradilan tersebut dilakukan. Kedua, Hukum pidana materiil yakni hukum yang menentukan siapa dan perbuatan apa, serta hukuman yang ditetapkan, untuk diuji atau mempertahankan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana materiil tersebut. Terakhir, hukum pelaksanaan pidana sebagai akhir dari proses peradilan pidana yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur

²⁸ Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304. Hal.288.

hukum (hukum acara) bahwa ter-bukti telah terjadi pelanggaran hukum pidana materiil dan sebagai kosekuensinya terhadap si pelanggar hukum harus menjalani sanksi yang telah diputuskan dalam peradilan pidana dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem per-adilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana. Hukum pidana (meliputi hukum acara pidana) pada intinya berfungsi:

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi pidana.²⁹

Peranan hukum pidana tersebut di atas tidak hanya timbul dari pengertian ketentuan-ketentuan hukum pidana (KUHP), tetapi juga dari pengertian undang-undang di luar hukum pidana. Contohnya termasuk undang-undang korupsi dan kejahatan, undang-undang pencucian uang, dan undang-undang terorisme. Ketentuan undang-undang tersebut memberikan batasan yang jelas terhadap perbuatan yang merupakan tindak pidana. Artinya, pihak berwenang hanya dapat mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

²⁹ Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika. Hal.14.

³⁰ *Ibid.* Hal.15.

Sistem peradilan mempunyai dua tujuan utama: perlindungan masyarakat dan penegakan hukum. Selain kedua tujuan tersebut, sistem peradilan pidana mempunyai fungsi penting sebagai berikut:

1. Pencegahan Kejahatan.
2. Apabila pencegahan tidak efektif, menindak pelaku tindak pidana dengan menyampaikan pengertian kepada mereka.
3. Mempertimbangkan legalitas tindakan pencegahan dan penegakan hukum.
4. Keputusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidaknya orang yang ditahan.
5. Disposisi yang tepat bagi mereka yang dinyatakan bersalah.
6. Terbentuknya sistem pembetulan perbuatan pelanggar hukum pidana oleh lembaga negara yang diakui masyarakat.³¹

3. Prinsip- Prinsip Hukum Dan Keadilan

Kata “asas” berasal dari kata Arab “*asasun*” yang berarti landasan atau asas, dan kata “legalitas” berasal dari kata Latin *lex* yang berarti hukum, atau kata asal *legalis* yang berarti halal atau mengikuti peraturan berasal dari hukum. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan legalitas adalah sahnya menurut hukum. Asas legalitas mengacu pada ketentuan bahwa tidak ada kejahatan atau hukuman sampai ada undang-undang yang mengaturnya.³²

³¹ Plangiten, M. (2013). Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(6). Hal.30.

³² Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21-36.Hal.25.

Di Indonesia, asas legalitas tertuang dalam ketentuan hukum, khususnya pada Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan: Ketentuan “ketentuan hukum pidana menurut undang-undang yang ada” dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP mengandung arti bahwa suatu hukum pidana harus mempunyai empat unsur penting sebagai berikut:

1. Kualifikasi perbuatan pidana.
2. Hukum pidana yang harus ditegakkan.
3. Sumber hukum pidana.
4. Sistem peradilan pidana.³³

Kaitannya dengan penerapan keadilan hukum dalam proses hukum, setidaknya terdapat beberapa prinsip yang dapat dirumuskan dalam pandangan Rawls (2006) mengenai keadilan sebagai keadilan. Prinsip-prinsip tersebut adalah rasionalitas, konsistensi, kepentingan umum, dan asas praduga tak bersalah. Asas kewajaran mengajarkan bahwa perbuatan yang disyaratkan dan dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan yang secara wajar dapat diharapkan dilakukan atau dihindari oleh orang.

Suatu sistem aturan yang digunakan oleh orang-orang rasional untuk mengatur perilaku mereka dan menangani apa yang mereka bisa dan tidak bisa lakukan. Jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan. Meskipun hal ini berkaitan erat dengan proses legislasi, prinsip ini dapat diperluas

³³ *Ibid. Hal.26.*

hingga mencakup kriteria tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan.³⁴

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan strafbaarfeit. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai strafbaarfeit itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai strafbaarfeit tersebut sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Di antara istilah-istilah itu, yang paling tepat dan baik digunakan adalah istilah tindak pidana dengan pertimbangan selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas dengan istilah hukum juga sangat praktis untuk diucapkan. Di samping itu di dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.³⁵

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.

Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya,

³⁴ Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353. Hal.349.

³⁵ Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2). Hal.131.

hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁶

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam /tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁷

³⁶ Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), 10-19.Hal.11.

³⁷ Pohan, AJ. (2018). Skripsi Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana. Universitas Islam Riau. 25-83.Hal.26.

2. Unsur- Unsur Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁸

Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.

³⁸ Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. Lex Crimen, 6(6).Hal.32.

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁹

Dalam buku ke II dan ke III KUHP ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.
5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut dipidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Unsur objek hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.

³⁹ *Ibid.*

11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴⁰

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai aspek, di antaranya:

a. Berdasarkan KUHP

Tindak pidana dibagi menjadi kejahatan yang tercantum dalam Buku II dan pelanggaran yang tercantum dalam Buku III KUHP.

b. Berdasarkan Cara Merumuskannya

Tindak pidana dapat dibagi menjadi formil dan materil. Tindak pidana formil didasarkan pada aturan prosedural, sedangkan materil terkait dengan aspek substansi kejahatan.

c. Berdasarkan Waktu Terjadinya

Tindak pidana dapat terjadi seketika atau berlangsung dalam waktu lama. Misalnya, pencurian adalah perbuatan pidana seketika, sementara penipuan yang berlangsung dalam waktu tertentu juga termasuk ke dalam delik.

d. Berdasarkan Bentuk Kesalahan

Tindak pidana dapat dibagi menjadi sengaja dan tidak sengaja. Sengaja terjadi ketika pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan tidak sengaja terjadi akibat kelalaian atau ketidak sengajaan.

⁴⁰ Anwar, A. (2017). Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar. UIN Alauddin Makassar. Hal.13.

e. Berdasarkan Sumbernya

Tindak pidana dibedakan menjadi umum (*applies to all*) dan khusus (*applies to specific groups or situations*).

f. Berdasarkan Macam Perbuatannya

Tindak pidana aktif (komisi) adalah tindakan yang melibatkan perbuatan, seperti pencurian atau penipuan. Sedangkan perbuatan delik pasif (omisi) adalah tindakan yang terjadi karena kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti tidak memberikan pertolongan ketika diperlukan.

g. Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi

Tindak pidana dapat dibagi berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, yang bervariasi tergantung pada jenis kejahatan.

h. Berdasarkan Kali Perbuatan

Perbuatan pidana tunggal terjadi dalam satu perbuatan, sementara perbuatan pidana berangkai melibatkan beberapa perbuatan yang terhubung dan saling melengkapi.

i. Berdasarkan Pengaduan

Tindak pidana biasa adalah tindakan yang dapat diusut dan dituntut oleh aparat penegak hukum tanpa adanya pengaduan dari pihak tertentu, sementara delik pengaduan memerlukan

pengaduan resmi dari pihak yang merasa dirugikan agar penuntutan dapat dilakukan.

j. Berdasarkan Subjek Hukum

Tindak pidana communia adalah tindak perbuatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sedangkan delik propria adalah tindakan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki kualifikasi khusus.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, kali perbuatan, pengaduan, dan subjek hukum.⁴¹

⁴¹ Annisa Medina Sari. 2023. Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya. URL: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 9 April 2024.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dilihat dari segi fokus kajiannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai jenis penelitian hukum normatif-empiris atau jenis penelitian yang menggabungkan 2 (dua) jenis penelitian sekaligus. (1) penelitian hukum normatif untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang berfungsi untuk menilai sejauh mana norma- norma hukum dalam konsep *Restorative Justice* diterapkan secara efektif dan bagaimana implementasinya sesuai dengan prinsip- prinsip hukum yang ada. (2) penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data nyata dari lapangan untuk mengevaluasi bagaimana konsep *Restorative Justice* diterapkan dan seberapa efektif penerapannya dalam praktik.⁴²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian adalah Polres Maros. Dimana peneliti akan meneliti seberapa efektif penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Maros.

⁴² Ashar, M. F. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Study Kasus di Polrestabes Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia). Hal.48.

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini seluruh jajaran anggota kepolisian yang menjadi sasaran penelitian di Polres Maros. Ini mencakup semua orang atau kasus yang terkait dengan topik penelitian.

2. Sampel

Bagian kecil dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Sampel Sistematis yaitu dengan memilih sampel berdasarkan interval tertentu dari daftar populasi.

D. Jenis Data

Jenis dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk mencari atau mengumpulkan berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan yang penelitian. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap beberapa pihak yang terkait dengan judul yang ditulis.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini

dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik sebagai berikut :

1. Wawancara/ Interview, dilakukan dengan mengadakan wawancara terhadap beberapa sampel di Polres Maros.
2. Teknik kepustakaan, dilakukan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dianggap mencukupi, baik dari data primer maupun sekunder, maka selanjutnya data tersebut di analisis secara kualitatif, data tersebut di analisis secara deskriptif guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peraturan Proses Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Penanganan kasus Anak Berhadapan Hukum adalah masalah yang harus di perhatikan. Tidak jarang, keluarga mereka mengharapkan bahwa anak-anak mereka menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan baik dari segi intelektual dan emosional. Hal ini turut memberikan sebuah pemikiran kepada pemerintah untuk memandang anak sebagai seseorang yang harus dibedakan dengan orang dewasa dalam segi menjalani prodesur hukum. Anak yang berhadapan hukum ketika mereka akan menjalani sebuah prosedur hukum, dengan dihadirkan di persidangan dan disidangkan seperti orang dewasa akan membuat anak tersebut lebih harus menanggung derita psikis. Akibatnya ketika anak tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka anak tersebut haruslah menjalani proses hukum.

Meskipun begitu perlindungan hak anak menjadi aspek utama yang harus diperhatikan dalam menangani konflik anak di sistem peradilan. Anak-anak memiliki hak yang harus dijaga, termasuk hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang

adil sesuai dengan usia dan kondisi anak.⁴³ Pentingnya perlindungan ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan individual anak, tetapi juga dengan pembangunan sosial dan kemanusiaan yang berkelanjutan. Namun, sistem peradilan sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak. Sistem ini umumnya didesain untuk menangani kasus-kasus dewasa, sehingga mungkin tidak mempertimbangkan secara memadai kebutuhan khusus anak-anak. Proses peradilan yang rumit dan formalitas yang terkadang membingungkan bagi anak-anak, kurangnya pemahaman tentang psikologi perkembangan anak, serta kurangnya pendekatan yang sensitif terhadap kesejahteraan dan kebutuhan anak dapat menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang efektif bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik.⁴⁴

Anak yang berhadapan dengan hukum seharusnya diberikan perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang diuraikan diatas dalam hal anak berhadapan dengan hukum bertujuan agar dapat melindungi anak serta hak-haknya secara maksimal tanpa adanya kekerasan. Selain itu, anak yang berhadapan dengan hukum harus dilindungi karena anak merupakan seseorang yang belum dewasa sehingga dianggap belum cakap secara hukum.

⁴³ Muhammad. A. L., Syawal. A. S. (2020). 'Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum'. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara, 1.1. 8–24. Hal.16.

⁴⁴ Sri. P. (2023). 'Implementasi Pendampingan Anak Berkonflik Hukum Dalam Pelaksanaan Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia'. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat. 1-11.

Restoratif telah diakui sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dalam menangani konflik anak di sistem peradilan.⁴⁵ Pendekatan ini menekankan pada proses rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Melalui dialog, anak-anak diberi kesempatan untuk memahami konsekuensi dari tindakan anak, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan belajar dari pengalaman tersebut. Pendekatan ini tidak hanya memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban, tetapi juga mempromosikan tanggung jawab sosial dan pertumbuhan pribadi anak.⁴⁶

Keluarga dan komunitas memiliki peran yang sangat penting dalam membantu proses penyelesaian konflik anak di sistem peradilan. Dukungan dari lingkungan sosial anak tidak hanya membantu dalam pemulihan anak, tetapi juga memainkan peran krusial dalam reintegrasi anak ke dalam masyarakat setelah melalui proses hukum.⁴⁷ Dengan memberikan dukungan emosional, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan, keluarga dan komunitas dapat menjadi faktor penentu dalam memastikan anak-anak mendapatkan perlakuan yang adil dan rehabilitasi yang efektif.

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berfokus pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*).

⁴⁵ Syafri. H., Atma. S. (2023). 'Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung'. Jurnal Magister Hukum Udayana.152–64.

⁴⁶ Muhammad. A. L., Syawal. A. S. (2020). *Op.Cit.* Hal.10.

⁴⁷ M. Chaerul. R. (2023). *Op.Cit.* Hal.61.

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Rumusan diversi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

"Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana."

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan Diversi. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang SPPA, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Diversi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara

⁴⁸ Pradityo, R. (2016). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 319-330. Hal.323.

korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, Bapas, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan diversifikasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa penerapan restoratif melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, dan pihak yang bersangkutan untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan hubungan yang rusak dan bukan hukuman.

Diversifikasi, selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga diatur dan ditemukan dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Penerapan Diversifikasi dalam proses peradilan anak bersifat wajib (imperatif). Kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Diversifikasi dalam proses peradilan Anak diatur dan disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1), yang menyatakan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan “wajib” diupayakan Diversifikasi melalui pendekatan Restoratif.

Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum anak sudah memiliki dasar hukum yang memadai untuk mengimplementasikan. Adapun dasar hukum peraturan- peraturan penerapan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaannya adalah:

1. Undang- Undang Dasar 1945

Pasal 28b ayat (2)

Dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas keadilan dan perlindungan hukum selama masa kanak-kanak mereka dalam lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Hak asasi anak harus dipenuhi, seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak untuk melindungi anak. Konvensi ini menetapkan standar hukum tentang kedudukan anak dan melindungi anak di seluruh dunia.⁴⁹

2. Undang- Undang

- **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak

⁴⁹ El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 515989. Hal.74.

didasarkan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, seperti:

- a. Non diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁰

- **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)**

Pada pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa, "penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

⁵⁰ Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). Lex Crimen, 6(8).Hal.103.

pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan". Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak yang menghadapi hukum akan diproses dengan mengutamakan keadilan restoratif. Salah satu cara untuk menerapkan keadilan restoratif adalah melalui diversi. Dalam hal ini, tujuan dari diversi adalah untuk menerapkan keadilan restoratif.⁵¹

- **Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia**

Secara khusus, tidak ada ketentuan undang-undang di Indonesia yang menetapkan standar tindakan diversi untuk pelaksanaan penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana oleh aparat kepolisian. Namun demikian, berdasarkan kewenangan diskresi yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf I yang berbunyi: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab." Dan ayat (2) yang berbunyi: Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat:

1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum

⁵¹ Ariani, N. M. I., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). Jurnal Komunitas Yustisia, 2(2), 100-112. Hal.105.

2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa
5. Menghormati hak asasi manusia.

Kemudian dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Rumusan kewenangan diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu asas yang memberikan kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasarkan penilaian pribadi sendiri dalam rangka kewajibannya menjaga, memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk menjalankan tugas kewajibannya dan ini tergantung pada kemampuan subjektifnya sebagai petugas.

Merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan diskresi kepada

aparatus kepolisian, maka penanganan perkara tindak pidana anak tidak seharusnya dilakukan dengan mengikuti sistem peradilan pidana formal yang ada. Dengan kata lain bahwa, sesuai kewenangan yang dimilikinya, maka dalam penanganan perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa mengambil tindakan berupa tindakan *Restorative Justice* di luar dari sistem peradilan pidana formal.

3. Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun menegaskan bahwa, anak yang berhadapan dengan hukum wajib memenuhi syarat untuk diupayakan diversi. Pemerintah mengakui pentingnya penerapan diversi dalam penyelesaian kasus tindak pidana yang melibatkan anak, terlepas dari apakah sudah sesuai dengan pasal-pasal yang mengatur diversi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Pelaksanaan Diversi dan Penerapan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun dengan penerapannya selama ini.⁵²

⁵² Supardi, O., Lopuo, S. Y., Mbuinga, V., Pulumuduyo, H., & Tute, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman

4. Peraturan Mahkamah Agung

- **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Menurut PERMA Nomor 4 tahun 2014, musyawarah diversi adalah pertemuan antara anak, orang tua/wali, korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak lain yang terlibat dalam mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. sementara fasilitator atau aparat adalah orang yang ditunjuk untuk menangani masalah anak. Proses beralih ke sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat ketat dikenal sebagai variasi. Untuk mencapai keadilan restoratif, mediasi, diskusi, atau musyawarah adalah komponen penting dari diversi.⁵³

Selain dasar hukum penerapan restoratif ada beberapa syarat dalam penerapan *Restorative Justice* yang harus dipenuhi yaitu:

1. Kasus tindak pidana pertama kali.

Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. Jurnal Sosial Teknologi, 2(9), 805-818.Hal.806.

⁵³ Mufida, N. L. (2022). Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 dan Siyasah Qadhaiyyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).Hal.3.

2. Kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana berada dibawah batas tertentu (tidak diatas, Rp.2.500.000).
3. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban untuk melakukan restoratif.
4. Ancaman pidana yang dijatuhkan hanya berupa pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.
5. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban.
6. Tersangka mengganti kerugian yang dialami oleh korban.
7. Tersangka juga harus mengganti biaya yang timbul akibat tindak pidana dan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana.

B. Efektivitas Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kabupaten Maros

Pelaksanaan *Restorative Justice* di kepolisian (Polres Maros), sebenarnya sudah sejak lama dipraktikkan mengenai konsep diversi, bahkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tahun 2012, di dalam undang-undang tersebut diversi disebutkan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), dan yang dipraktikkan oleh pihak kepolisian selama ini terkait dengan diversi adalah jika ada perkara anak yang

masuk dan ditangani oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian dengan seizin atasan melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan perkara anak tersebut agar dilakukan upaya damai dengan tujuan supaya perkara tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan dengan melimpahkan berkas perkaranya ke pihak kejaksaan. Oleh karena itu, melihat praktik yang dilakukan oleh pihak kepolisian, maka sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi.⁵⁴

Terdapat tahap-tahapan dalam pelaksanaan diversifikasi melalui pendekatan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana anak yaitu:

- a. Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyidikan.
- b. Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses penuntutan. Pada tahap penuntutan ini penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi akan dilakukan musyawarah.
- c. Tahap pelaksanaan diversifikasi dalam proses persidangan.⁵⁵

⁵⁴ Rijal, M., Rahman, S., & Baharu, B. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 4(2), 87-101. Hal.97.

⁵⁵ Ningrum, S., & Natangsa Suurbakti, S. H. (2018). Implementasi Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta). Hal.5.

Skema tahap proses diversifikasi dalam Undang-Undang No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu:

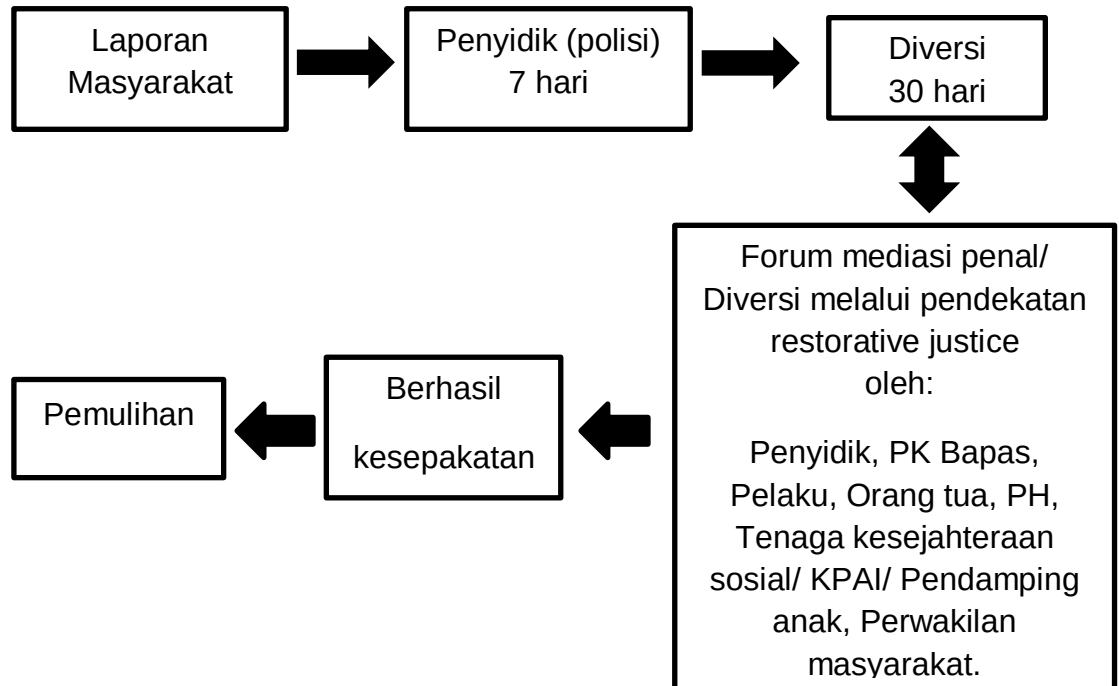


Diagram alur Pelaksanaan Diversi.

Sumber: Ningrum, S., & Natangsa Suurbakti, S. H. (2018). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan.

Berdasarkan skema di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut: adanya laporan masyarakat terjadinya tindak pidana ke kantor polisi setempat. Sejak dalam tahap masuknya perkara anak, penyidik telah dapat melakukan diversifikasi, baik penyidik sebagai penegak (*law enforcement*), maupun penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, penganyaman masyarakat (*non law enforcement sources*). Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi selama 7 hari setelah penyidikan dimulai. Apabila diversifikasi dapat dilakukan oleh para pihak maka dilakukan proses diversifikasi selama 30 hari sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012. Dalam tingkat

penyidikan proses diversi dilakukan suatu musyawarah atau forum mediasi penal. Setelah semua dirasa cukup, maka penyidik melakukan pemanggilan para pihak dan melangsungkan proses Diversi. Hasil yang dicapai adalah sepakat bahwa pihak pelaku mengganti biaya ganti rugi.

Agar pelaksanaan *Restorative Justice* dapat terwujud, tentunya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan juga kepentingan korban dan pelaku dapat terpenuhi sepanjang tidak menyalahi aturan hukum. Tugas pihak ketigapun mengawasi jalannya *Restorative Justice* (diversi) serta memberikan informasi manfaat dari upaya diversi sendiri. Berikut persyaratan penerapan dalam proses diversi:

- a. Pertama, harus terdapat niatan atau itikad dari para pihak termasuk masyarakat. Itikad ini muncul dari hati nurani untuk memaafkan pelaku tindak pidana. Tanpa ada niatan dari semua pihak maka *restorative justice* mustahil untuk diwujudkan.
- b. Kedua, pelaku tindak pidana benar-benar menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku dalam hal ini harus meminta maaf kepada korban dan keluarganya.
- c. Ketiga, bentuk perdamaian berjalan secara seimbang yang membuat korban atau keluarganya tidak akan menuntut lagi terhadap pelaku.
- d. Keempat, bentuk penyelesaian antara pelaku dan korban atau keluarganya dapat diterima oleh masyarakat. Walaupun masyarakat tidak terkena secara langsung tindak pidana,

namun pada dasarnya suatu tindak pidana merupakan peristiwa yang meresahkan masyarakat. Hal ini berkaitan pula dengan tujuan restorative justice. Jika masyarakat menerimanya maka pelaku pun dapat diterima kembali. Apabila keempatnya telah terpenuhi maka tidak seharusnya aparat penegak hukum yang menangani membuat keputusan yang bersifat kaku. Misalnya saja apabila perkara sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan, tidak harus menjatuhkan hukuman maksimal kepada pelaku, vonis hendaknya mempertimbangkan perdamaian yang telah dibuat antara pelaku dan korban atau keluarganya.⁵⁶

Tabel 1
Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2022

NO	TINDAK PIDANA	HENTI/	DIVERS	P21	JUMLA
1	Persetubuhan terhadap	1	-	11	12
2	Pencabulan terhadap	5	-	6	11
3	Kekerasan terhadap anak	43	-	7	50
4	KDRT	16	-	-	16
5	Pencurian	1	1	7	9
6	Membawa lari anak	2	-	1	3
7	Pencabulan	1	-	-	1
8	Pemeriksaan	1	-	-	1
9	Penganiayaan	1	-	1	2
10	Penelantaran anak	1	-	-	1
11	Membawa sajam	1	-	4	5
12	Pemalsuan surat	1	-	-	1
13	Menikah tanpa izin	1	-	-	1
14	Perzinahan	3	-	-	3
15	Percobaan pemeriksaan	2	-	-	2
	Total	80	1	37	117

Sumber Data: Polres Maros, Tahun 2022

⁵⁶ Afrina, N., & Marbun, W. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 51-58. Hal.55.

Dari jumlah data anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2022 di Polres Maros, ditemukan 117 kasus dari berbagai jenis tindak pidana dan kasus yang diselesaikan secara diversi hanya 1 kasus. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 implementasi proses restoratif belum mencapai efektivitas yang diinginkan.

Tabel 2
Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2023

NO	TINDAK PIDANA	HENTI/ RJ	DIVERS I	P21	JUMLAH
1	Persetubuhan terhadap anak	2	-	8	12
2	Pencabulan terhadap anak	2	-	7	11
3	Kekerasan terhadap anak	30	1	14	50
4	KDRT	13	-	4	16
5	Pencurian	2	-	1	9
6	Membawa lari anak	1	-	1	3
7	Pencabulan	2	-	1	1
8	Pemeriksaan	1	-	2	1
9	Penganiayaan	1	-	2	2
10	Penipuan	1	-	-	1
11	Membawa sajam	1	-	2	5
12	Pemalsuan surat	1	-	-	1
	Total	57	1	42	100

Sumber Data: Polres Maros, Tahun 2023

Dari jumlah data anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2023 di Polres Maros, ditemukan 100 kasus dari berbagai jenis tindak pidana dan kasus yang diselesaikan secara diversi hanya 1 kasus. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 implementasi proses restoratif juga masih belum mencapai efektivitas yang diinginkan.

Tabel 3
Data Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2024

NO	TINDAK PIDANA	HENTI/ RJ	DIVERS I	P21	JUMLA H
1	Persetubuhan terhadap anak	3	-	9	12
2	Pencabulan terhadap anak	-	-	7	7
3	Kekerasan terhadap anak	10	1	6	17
4	KDRT	5	-	6	11
5	Pencurian	-	-	2	2
6	Membawa lari anak	1	-	-	1
	Total	19	1	30	50

Sumber Data: Polres Maros, Tahun 2024

Dari jumlah data anak yang berhadapan dengan hukum pada tahun 2024 terhitung hingga tanggal 30 juni 2024 (setengah tahun) di Polres Maros, ditemukan 50 kasus dari berbagai jenis tindak pidana dan kasus yang diselesaikan secara diversi hanya 1 kasus. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 implementasi proses restoratif juga masih belum mencapai efektivitas yang diinginkan.

Berdasarkan rekap data kasus 3 tahun terakhir tercatat 267 kasus anak dan hanya terdapat 3 kasus yang menerapkan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara Diversi di Polres Maros, Masih lebih banyak kasus yang diselesaikan secara P21 atau di SP3 dikarenakan beberapa faktor.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 juli 2024, di Unit PPA Polres Maros dengan Ipda Rahmatia selaku Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Kanit PPA), Sampai saat ini faktor yang paling menjadi alasan tidak efektifnya penerapan *Restorative Justice* yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran

masyarakat mengenai konsep dan manfaat dari penerapan Diversi. Rata-rata pihak lebih memilih hukuman daripada penyelesaian secara Restoratif. Kasus yang tercatat juga dominan yang SP3 biasanya disebabkan karena kurangnya bukti yang cukup untuk lanjutkan proses penyidikan dan juga karena saat proses penyidikan tidak ditemukan unsur pidana seperti yang dilaporkan sehingga kasus diberhentikan. Sedangkan beberapa kasus yang diselesaikan secara diversi melalui pendekatan *Restoratif Justice* berhasil dilakukan karena keinginan dan kesepakatan antara korban dan pelaku yang ingin menyelesaikan secara damai dan dibantu oleh aparat untuk memberikan peringatan dan kesempatan kepada pelaku untuk memahami konsekuensi dan bertanggungjawab atas perbuatannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di Polres Maros 29 Juli 2024, AKP Muhammad Azis berpendapat bahwa prinsip utama *Restorative Justice* adalah korban dan Pelaku yang setuju menyelesaikan masalah tanpa hukuman atau siap untuk berdamai melalui proses *Restorative justice* yang mengedepankan perdamaian. Tapi dalam proses penyelesaian kasus apalagi kasus anak pasti banyak hambatan yang menyebabkan tidak efektif, yang pertama banyak yang belum paham tentang penerapan restoratif dan lebih memilih proses hukum, meski ada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mendukung Diversi melalui pendekatan *Restorative Justice*. Kedua keterbatasan sumber daya,

baik dari sisi pelaksana (aparatur) belum cukup terlatih dalam mediasi penerapan *Restorative Justice*, maupun fasilitasnya yang kurang memadai seperti buku, pemanduan, dan materi pelatihan yang diperlukan untuk edukasi dan pelatihan untuk pelaksana. Dan yang juga menjadi penghambat yaitu tekanan sosial dan pandangan negatif dari masyarakat yang memberi pengaruh agar pelaku diberikan hukuman pidana tanpa mempertimbangkan adanya proses penyelesaian secara restoratif, tekanan sosial itu biasanya muncul dari keluarga atau teman yang mau pelaku diberikan hukuman.

Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian, kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka yang diderita oleh masyarakat akibat tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat. Sebagaimana pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 *Restorative Justice* merupakan penyelesaian masalah anak yang melibatkan pelaku, korban, keluarga dari kedua belah pihak, serta masyarakat terkait yang secara bersama-sama mencari solusi penyelesaian yang adil bukannya untuk memberi pembalasan. *Restorative Justice* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki, rekonsiliasi, dan mententarmkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Meskipun Undang-Undang No 11 tahun 2012 sudah menegaskan pentingnya penyelesaian secara *Restorative Justice*, tetapi penerapannya secara langsung di lapangan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan.

C. Analisis Penulis

Menurut analisis penulis *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Ketentuan tersebut, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Diversifikasi dilakukan dengan cara mengadakan musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan antara korban dan orang tua/walinya dengan anak/pelaku atau orang tua/walinya, Bapas, dan pekerja sosial berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Ketentuan pasal ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan diversifikasi.

Penulis juga dapat menyimpulkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di Kabupaten Maros belum efektif, terbukti dari hanya 3 kasus yang diselesaikan secara *Restorative Justice* dari 267 kasus yang tercatat dalam 2 tahun 6 bulan terakhir. Hambatan utama yang

menyebabkan itu adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendekatan restoratif, keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pelaksana (aparatur) belum cukup terlatih dalam mediasi *Restorative Justice*, maupun dari segi fasilitasnya yang kurang memadai seperti, buku, pemanduan, dan materi pelatihan yang diperlukan untuk edukasi dan pelatihan pelaksana. Untuk meningkatkan efektivitasnya penulis merekomendasikan untuk perlu diadakan edukasi lebih lanjut bagi masyarakat, peningkatan sumber daya dan fasilitas, dan perlu kerjasama yang lebih baik antar lembaga yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat di ambil kesimpulan bahwa :

1. *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi Diversi. Prinsip diversi diatur tepanya pada Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak. Sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pendekatan keadilan restoratif dalam penegakan hukum anak sudah memiliki beberapa dasar hukum yang memadai untuk penerapannya. Tetapi dasar hukum yang paling sesuai untuk melandasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum adalah Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Efektivitas penerapan *Restorative Justice* di Polres Maros berdasarkan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ternyata belum efektif. Hal ini dikarenakan berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan pelaksanaannya yang tidak konsisten sehingga tujuan utama untuk pemulihan hubungan yang rusak dan anak yang berhadapan dengan hukum belum sepenuhnya bisa kembali dan diterima dengan baik di masyarakat.

B. Saran

1. Kepada pemerintah perlu mengadakan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, mengenai prinsip dan praktik *Restorative Justice* sesuai Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlu juga mengatur anggaran untuk penyediaan fasilitas pelaksanaan *Restoratif Justice* seperti fasilitas mediasi dan layanan pendukung seperti psikolog. Dan perlu juga dilakukan kampanye edukasi kepada masyarakat yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, dan lembaga- lembaga yang berkaitan dengan sosialisasi ini untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya *Restorative Justice* dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Kepada aparat kepolisian di Polres Maros perlu adanya pendekatan *Restorative Justice* dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fokus pada keterampilan mediasi, komunikasi, dan pemahaman hak- hak anak. Perlu meningkatkan kerjasama dengan pekerja sosial, psikolog, lembaga perlindungan anak, dan komunitas lokal untuk mendukung proses mediasi dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 9 Dan Terjemahannya.

Buku- Buku

Afrina, N., & Marbun, W. (2019). Penerapan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Supremasi: Jurnal Hukum*, 2(1), 51-58.

Anwar, A. (2017). Tindak Pidana Kekerasan oleh Guru terhadap Siswa di SMA Negeri 1 Makassar. UIN Alauddin Makassar.

Ariani, N. M. I., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100-112.

ASHAR, M. F. (2022). Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Online (Study Kasus di Polresta Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Muslim Indonesia).

Asmadi, E. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(2), 51-60.

Azzahra, F. (2020). Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat Atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum). *Binamulia Hukum*, 9(2), 127-140.

Balla, H. (2022). Diversi: Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(3), 202-206. Hal.203.

Barama, M. (2016). Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 8-17.

Dwitamara, T. (2013). Pengaturan dan Implementasi Mengenai Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi Di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng). *Perspektif*, 18(2), 97-107.

El Rachma, Z. D. (2021). Pembatasan Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Recidive. *Mimbar Keadilan*, 14(1), 515989.

- Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142-158
- Hutahaeen, B. (2013). Penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak. *Jurnal Yudisial*, 6(1), 64-79.
- Jenawi, B. (2017). Kajian Hukum Terhadap Kendala Dalam Perlindungan Hukum Oleh Aparat Penegak Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual (Ditinjau Dari UU No. 35 Tahun 2014). *Lex Crimen*, 6(8).
- Kadri Husin. & Budi Rizki Husin. (2022). Sistem peradilan pidana di Indonesia. Sinar Grafika.
- Kamri, A. (2022). Upaya pemberantasan korupsi. Nas Media Pustaka.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 21-36.
- M. Chaerul. R. (2023). 'Analisis Kritis Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana: Tantangan Dan Peluang'. *Jurnal Al Tasyri'iyah*. 3.1. 55–70.
- Mendrofa, M. (2023). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Merek Melalui Upaya Keadilan Restoratif. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 343-351
- Mufida, N. L. (2022). Pelaksanaan diversi di Pengadilan Negeri Kota Malang perspektif Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 dan Siyasah Qadhaiyyah (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Muhammad. A. L., Syawal. A. S. (2020). 'Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum'. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA*, 1.1. 8–24.

- Ningrum, S., & Natangsa Suurbakti, S. H. (2018). Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ningsih, S., & Saliro, S. S. (2023). Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pengelolaan Parkir di Kota Sambas. *Irajagaddhita*, 1(2), 78-86.
- Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, 6(1).
- Plangiten, M. (2013). Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Lex Crimen*, 2(6).
- Pohan, A.J. (2018). Skripsi Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana. Universitas Islam Riau. 25-83.
- Ponglabba, C. S. (2017). Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP. *Lex Crimen*, 6(6).
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-330.
- Putri, R. P. (2019). Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Ensiklopedia Social Review*, 1(2).
- Rahman, S., & Abbas, I. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 9165-9179.
- Rijal, M., Rahman, S., & Baharu, B. (2020). Implementasi Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 4(2), 87-101.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.
- Ruman, Y. S. (2012). Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan. *Humaniora*, 3(2), 345-353.

- Sholihah, H. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 88-112.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1-16. pengertian efektivitas hukum
- Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(1), 63-100
- Sri. P. (2023). 'Implementasi Pendampingan Anak Berkonflik Hukum Dalam Pelaksanaan Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia'. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 1-11.
- Supardi, O., Lopuo, S. Y., Mbuinga, V., Pulumuduyo, H., & Tute, T. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Dan Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(9), 805-818.
- Syafri. H., Atma. S. (2023). 'Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam Antara Nelayan Dan Penambang Di Bangka Belitung'. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. 152–64.
- Syauqi, I. D. (2023). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2035-2046
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287-304.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Internet

Annisa Medina Sari. 2023. Tindak Pidana: Pengertian, Unsur, dan Jenisnya. URL: <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> Diakses pada 9 April 2024.

http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf Diakses pada 23 mei 2024.

<https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29236/1/Suci%20Handayani,%20180106023,%20FSH,%20IH,%200895411455559.pdf>. Diakses pada 22 mei 2024.

<https://www.wikipedia.org> Diakses pada 31 mei 2024.